



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG RUSWANDI ALS BENGBENG BIN JEJEN;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lembur Pasir RT 02 RW 06 z Kota Sukabumi
Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng bin Jejen terbukti secara sah dan meyakinkan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetakan percakapan Whatsapp antara Thalut Mulaqillah dengan Bambang Ruswandi;
 - 1 (satu) lembar laporan tranSaksi Bank BRI Nomor Rekening: 164701000277501 atas nama Sdr. Thalut Mulaqillah nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar laporan tranSaksi m-banking tanggal 08 Oktober 2021 nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 0132-S/DLM-VIII/21 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Oktober 2021 nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Ruswandi.
 - 1 (satu) berkas Rekening koran Bank BCA Nomor 8800492000 atas nama Andik Jauhar periode bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2021;
 - 1 (satu) berkas print out percakapan Whatsapp antara Andik Jauhar dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;
 - 1 (satu) berkas Rekening koran Bank BCA Nomor 8720073901 atas nama Pieter Wenno periode bulan September 2021;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas print out percakapan antara Pieter Wenno dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;
- 1 (satu) berkas Rekening koran Bank BCA Nomor 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi periode bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas bukti transfer m-banking dari Rekening Bank BCA Nomor 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi kepada Rekening BCA Nomor: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi.
- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 6070375018 atas nama Yosep Purnama periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas print out percakapan Whatsapp antara Yosep Purnama dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor Rekening: Nomor 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah ATM BCA Pasport Gold Debit;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA;
- 1 (satu) bundel Rekening tahapan dengan Nomor Rekening: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi periode bulan Juli 2021 s/d November 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng bin Jejen, pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021, bertempat di Kantor BRI Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, di Fly Over daerah Ciawi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Kampung Sawah RT 04 RW 07 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana Terdakwa bertempat tinggal dan ditahan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengajak para Saksi Korban yaitu Thalut Mulaqillah, Andik Jauhar, Maulana Abdul Aziz, Pieter, dan Yosep Purnama , untuk bisnis pengadaan alat kesehatan berupa sarung tangan dan masker, dimana para Saksi Korban sebagai investor (pemodal). Yang akan mendapat keuntungan sekitar 25 % dari modal dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari, dimana pengadaan alat kesehatan berupa sarung tangan dan vaksinasi tersebut Terdakwa akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk kegiatan Rumah Sakit vaksinasi sekitar Kota Sukabumi;
- Agar para Saksi Korban tertarik untuk menyerahkan uang, Terdakwa telah berbohong dan merekayasa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Ridho Galih dimana kenyataannya Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan memberikan bukti video pendistribusian pengadaan alat kesehatan, file invoice kerjasama, kwitansi Rumah Sakit Ridho Galih padahal bukti tersebut palsu (tidak ada/fiktif) serta Terdakwa merupakan teman satu club dalam Sepeda Motor Suzuki Satria F150 dengan para Saksi Korban.
- Adapun rincian uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi Korban adalah sebagai berikut :

1. Saksi Korban Thalut Mulaqillah;

Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 10.29 WIB telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BRI No 164701000277501 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban Andik Jauhar;

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah). secara bertahap yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira 01.20 WIB sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kedua pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira 17.38 WIB sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi)
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 21.08 WIB sebesar Rp 100.000,- (serratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking)dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi)
- Keempat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira 10.54 WIB sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking)dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi)

3. Saksi Korban Pietter Wenno;

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). secara bertahap yaitu :

- Pertama pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Bank BCA No. 8720073901 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kedua pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi FLIP no FT190569087 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

4. Saksi Korban Yosep Purnama;

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). secara bertahap yaitu :

- Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

- Kedua pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Keempat pada hari Senin tanggal 16 Agustus sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kelima pada hari Senin tanggal 16 Agustus sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Keenam pada hari Jumat tanggal 27 Agustus sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

5. Saksi Korban Maulana Abdul Aziz;

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 11.900.000,00 (sebelas belas juta sembilan ribu rupiah).secara bertahap yaitu :

- Pertama pada tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.37 WIB sebesar Rp 5.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 5735372626 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kedua pada tanggal 26 September 2021 sekira jam 08.55 WIB sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 5735372626 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Ketiga pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 10.45 WIB sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 5735372626 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

- Bahwa keseluruhan uang para Saksi Korban adalah sebesar totalnya Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng bin Jejen tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng bin Jejen, pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021, atau pada waktu lain dalam bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2021, bertempat di Kantor BRI Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi, di Fly Over daerah Ciawi Bogor, Kampung Sawah RT 04 RW 07 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Sukabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dimana Terdakwa bertempat tinggal dan ditahan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa mengajak para Saksi Korban yaitu Thalut Mulaqillah, Andik Jauhar, Maulana Abdul Aziz, Pieter, dan Yosep Purnama , untuk bisnis pengadaan alat kesehatan berupa sarung tangan dan masker, dimana para Saksi Korban sebagai investor (pemodal). Yang akan mendapat keuntungan sekitar 25 % dari modal dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari, dimana pengadaan alat kesehatan berupa sarung tangan dan vaksinasi tersebut Terdakwa akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi untuk kegiatan Rumah Sakit vaksinasi sekitar Kota Suakabumi;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar para Saksi Korban tertarik untuk menyerahkan uang, Terdakwa telah berbohong dan merekayasa, dengan mengatakan bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Ridho Galih dimana kenyataannya Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dengan memberikan bukti video pendistribusian pengadaan alat kesehatan, file invoice kerjasama, kwitansi Rumah Sakit Ridho Galih padahal bukti tersebut palsu (tidak ada/fiktif) serta Terdakwa merupakan teman satu club dalam Sepeda Motor Suzuki Satria F150 dengan para Saksi Korban;
- Adapun rincian uang yang diterima oleh Terdakwa dari para Saksi Korban adalah sebagai berikut :

1. Saksi Korban Thalut Mulaqillah;

Pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2021 sekira jam 10.29 WIB telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BRI No 164701000277501 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

2. Saksi Korban Andik Jauhar;

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) secara bertahap yaitu :

- Pertama pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira 01.20 WIB sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kedua pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira 17.38 WIB sebesar Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira 21.08 WIB sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Keempat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira 10.54 WIB sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 88004992000 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

3. Saksi Korban Pietter Wenno;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). secara bertahap yaitu :

- Pertama pada tanggal 21 September 2021 sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer dari Bank BCA No. 8720073901 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kedua pada tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer aplikasi FLIP no FT190569087 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

4. Saksi Korban Yosep Purnama;

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). secara bertahap yaitu :

- Pertama pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kedua pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Ketiga pada hari Kamis tanggal 12 Agustus sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Keempat pada hari Senin tanggal 16 Agustus sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kelima pada hari Senin tanggal 16 Agustus sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Keenam pada hari Jumat tanggal 27 Agustus sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(M.Banking) dari Bank BCA No. 6070375018 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);

5. Saksi Korban Maulana Abdul Aziz;

Bahwa Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 11.900.000,00 (sebelas belas juta sembilan ribu rupiah). secara bertahap yaitu:

- Pertama pada tanggal 25 September 2021 sekira jam 23.37 WIB sebesar Rp 5.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 5735372626 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Kedua pada tanggal 26 September 2021 sekira jam 08.55 WIB sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 5735372626 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Ketiga pada tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 10.45 WIB sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA No. 5735372626 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi);
- Bahwa keseluruhan uang para Saksi Korban adalah sebesar totalnya Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa para Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng bin Jejen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Thalut Mulaqillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa sebelum kejadian sekitar tahun 2005 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2005 dari komunitas motor Suzuki Satria F150 Club (SSFC);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai anggota dalam komunitas motor Suzuki Satria F150 Club (SSFC);
- Bahwa Saksi sejak 2005 dengan Terdakwa hanya sebatas teman komunitas saja jarang berkomunikasi. Saksi sempat vakum karena fokus kepada keluarga dan pekerjaan. Setelah itu Terdakwa ada menawarkan untuk investasi pada agustus 2021. Kebetulan pada bulan agustus Saksi ditempatkan kerja di Cibadak di Karang Tengah;
- Bahwa Saksi ditawarkan bisnis alat Kesehatan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada waktu itu melalui chat whatsapp menerima penawaran untuk investasi dari Terdakwa kemudian sempat Terdakwa minta ketemu kemudian ketemu di rumah Saksi hanya ngobrol-ngobrol saja tentang investasi tersebut, memang Terdakwa punya jalur ke dinas Kesehatan. Jadi didalam chat whatsapp kepada Saksi, Terdakwa memberikan invoicennya dari perusahaan. Invoicennya tersebut dari Rumah Sakit Bunut. di bulan Agustus Saksi belum tertarik untuk ikut investasi tersebut. Makin kesini Terdakwa makin intens mengajak terus menyakinkan Saksi hingga di bulan Oktober Saksi tertarik untuk ikut investasi. Saksi hanya pemasukan dana transfer lewat m-banking dengan total Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 14 hari kerja. Setelah Saksi transfer kepada Terdakwa berapa hari kemudian Saksi mendapatkan telfon dari teman Saksi yang masih sesama komunitas motor yang berada di Jakarta yang menanyakan Terdakwa "kamu ketemu tidak dengan Terdakwa?" kemudian Saksi tanya-tanya "emang kenapa?" dengan nada tinggi berceritalah lewat telepon bahwa Terdakwa memiliki kasus. Disitulah Saksi kaget dan bilang ke teman Saksi bahwa Saksi baru transfer kemarin. Sampai akhirnya Saksi mencari informasi mendapatkan nomer Sdr. Andik. Saksi menghubungi Sdr.Andik ternyata Sdr.Andik juga sudah jauh-jah hari ikut investasi sebelum Saksi;
- Bahwa Saksi belum menerima keuntungan dan uang Saksi sebesar Rp 10.800.000.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pun belum kembali;
- Bahwa Saksi mengetahui waktu dulu Terdakwa sempat kerja di PT.Freepot kemudian resign terus sempat kerja di sekolah madani kalau tidak salah dari situ juga keluar lalu mau kerja di kementerian tetapi yang saya tahu terakhir Terdakwa bekerja di RS. Rido Galih;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui informasi tersebut dari Terdakwa dan Saksi tidak melihat bahwa Terdakwa bekerja di RS.Rido Galih tetapi Saksi sempat melihat Terdakwa bekerja di sekolah madani itu karena Saksi melihat dari status yang Terdakwa pasang di media social;
- Bahwa Saksi tertarik investasi karena pertama invoice yang diberikan kepada Saksi dan juga karena Terdakwa bekerja di kesehatan khususnya rumah sakit hingga Saksi percaya;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan Saksi tertarik jual beli masker itu lagi buming karena lagi pandemi masyarakat pasti membutuhkan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa bekerja di RS.Rido Galih tetapi lihat dari postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat di status Whatsapp dari Terdakwa lagi kerja dan tanda pengenalnya di tempel dan seragamnya;
- Bahwa Saksi belum pernah ketemu langsung dengan Terdakwa setelah mengirim uang ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sikap Terdakwa sebelum dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota, Terdakwa tidak mengatakan apa apa Terdakwa hanya sebutkan uangnya di bawa kabur Fatwa yang punya investasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menunjukkan bukti setoran kepada Fatwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bisnis selain usaha investasi ini dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali meyerahkan uang kepada Terdakwa waktunya di bulan Oktober;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Andik Jauhar Bin Mualimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih tahun 2009 tetapi komunikasi sekitaran tahun 2019/2020;
- Bahwa Saksi juga bergabung di komunitas motor Suzuki Satria F150 Club (SSFC);
- Bahwa Saksi memberikan uang total Rp 12,100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan secara bertahap yakni pada 25 Agustus 2021 itu pertama Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Kedua pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.38 WIB berbeda jam dengan yang pertama sebesar Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.08 WIB sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Keempat pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.54 WIB sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui yang disampaikan Terdakwa adalah untuk bisnis kesehatan di wilayah Sukabumi. Terdakwa memberikan bukti invoice dan pdf edaran dari dinas lewat WhatsApp;
- Bahwa Saksi Saya menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui transfer (M.Banking) dari Bank BCA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kwitansi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tertarik investasi karena Terdakwa teman Saksi dan Terdakwa memberikan keuntungan tetapi Saksi lupa untuk berapanya kurang lebih juga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sama sekali belum terima keuntungan dan uang Saksi belum kembali;
- Bahwa Saksi awalnya dijanjikan 14 hari kerja cuman udah jatuh tempo hampir 3 minggu lalu Saksi tanya yang pertama bilangnya besok cair pulang kerja di transfer terus ada lagi ATM nya dibekukan ternyata pas Saksi buktikan atm nya tidak dibekukan karena masih ada tranSaksi pada hari itu jadi itu hanya alasan saja yang setiap hari berbeda-beda;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan Saksi tertarik jual beli masker itu lagi buming karena lagi pandemi masyarakat pasti membutuhkan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa bekerja di RS.Rido Galih tetapi lihat dari postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat di status Whatsapp dari Terdakwa lagi kerja dan tanda pengenalnya di tempel dan seragamnya;
- Bahwa Saksi setelah menyerahkan uang kepada tredakwa bertemu di tajur Terdakwa akan menyerahkan kwitansi dan Terdakwa bilang uang kembali beserta keuntungan setelah 14 hari kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak bawa alat alat yang akan di perdagangkan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menunjukkan identitas dari RS.Rido Galih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menunjukkan jadwal Vaksin yang di hubungkan dengan usaha Investasi yang akan di kerjakan Terdakwa yaitu masker dan sarung tangan yang akan di gunakan seperti apa di tunjukkan di WhatsApp;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menunjukkan maskernya jenis Ks 93 yang karet dan tunjukan masker yang sudah di buka;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa di Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui sikap Terdakwa membeli belit sebelum dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengatakan apa apa Terdakwa hanya sebutkan uangnya di bawa kabur Fatwa yang punya infestasi dan Saksi juga minta tunjukkan orang dinas kesehatannya Terdakwa tidak bisa menunjukkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menunjukkan bukti setoran kepada Fatwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bisnis selain usaha investasi ini dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali meyerahkan uang kepada Terdakwa waktunya di bulan Agustus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Pieter Wenno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari komunitas motor Suzuki Satria F150 Club (SSFC);
- Bahwa Saksi kurang lebih mengenal Terdakwa dari tahun 2008/2009 tetapi tidak terlalu dekat;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi dengan keuntungan yang cukup menggiurkan. Penyampaian waktu itu Terdakwa datang malam-malam tetapi Saksi bilang harus konfirmasi terlebih dahulu kepada istri Saksi. Kemudian hari kedua pada tanggal 21 September 2021 Saksi transfer sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyebutkan dalam hitungan paketan. Jadi paketannya Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan provit sebesar Rp

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kerja. Kemudian beberapa minggu tanggal 05 Oktober 2021 Saksi transfer sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bilang untuk bayar PPN dan PPA yang diminta oleh pihak Dinas Kesehatan kota Sukabumi. Jadi totalnya Saksi transfer ke Terdakwa sebanyak dua kali dengan total Rp 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi untuk yang pertama Saksi transfer dari Bank BCA No. 8720073901 kepada Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi) kemudian yang kedua Terdakwa memberikan nomer Rekening yang baru melalui transfer aplikasi FLIP no FT190569087 ke Bank BCA No 3770723468 atas nama Terdakwa (Bambang Ruswandi). Terdakwa menunjukkan kwintasi sebelum Saksi transfer sebagai bukti bahwa itu adalah kwintasi yang nanti akan Saksi terima dan Terdakwa bilang bahwa teman-teman yang lain sudah pada ikut dan mendapatkan provit;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik ada sebuah keuntungan dengan perkiraan hitungan 20%. Karena Saksi juga sudah kenal lama dengan Terdakwa terus satu komunitas dan Terdakwa ini menjadi orang lama di dalam komunitas jadi Saksi percaya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjadi guru di Sekolah Madaniah kemudian Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Rido Galih itu Terdakwa yang memberi tahu kepada Saksi bukan Saksi yang mencari tahu sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mengecek ke dinas Kesehatan/rumah sakit setelah Saksi Andik memberitahu bahwa Saksi Andik tertipu. Saksi update di Sukabumi Update kemudian ada yang merespon dari postingan Saksi. Ternyata yang menghubungi Saksi adalah Sdr.Rifki kebetulan Sdr.Rifki adalah atasan pimpinan di RS.Rido Galih yang kebetulan sedang mencari Terdakwa juga;
- Bahwa Saksi tidak menerima modal dan keuntungan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui usaha investasi itu tidak ada;
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan Saksi tertarik jual beli masker itu lagi buming karena lagi pandemi masyarakat pasti membutuhkan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa bekerja di RS.Rido Galih tetapi lihat dari postingan;
- Bahwa Saksi lihat di status Whatsapp dari Terdakwa lagi kerja tanda pengenalnya di tempel dan seragamnya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah ketemu langsung setelah mengirim uang ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa di Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui sikap Terdakwa membeli belit Terdakwa bilang di bawa Fatwa uangnya dan Terdakwa tidak tunjukkan bukti setornya uang di serahkan Fatwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bisnis selain usaha investasi ini dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali meyerahkan uang kepada Terdakwa waktunya di bulan September;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Maulana Abdul Aziz Al Bustomi Bin Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari komunitas motor;
- Bahwa Saksi diajak Terdakwa mulai bulan Agustus 2021 pada saat itu Saksi belum tertarik tetapi makin sering chat sampai akhirnya Terdakwa mampir kerumah Saksi membuat Saksi tertarik bisnis ini;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Saksi paketan bahwa Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 14 hari kerja;
- Bahwa total Saksi tiga kali setor dengan keseluruhan sebesar Rp 11.900.000,00 (sebelas belas juta sembilan ribu rupiah). Pertama Saksi transfer pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.37 WIB sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking) karena tidak cukup besoknya Saksi transfer yang Kedua pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.55 WIB sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) melalui transfer (M.Banking). Kemudian pada tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa meminta uang untuk bayar pajak sekira jam 10.45 WIB sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) melalui transfer (M.Banking);
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Thalut Mulaqillah, Saksi Andik Jauhar, dan Sdr.Yosep Purnama dan lain lain di luaran kita;
- Bahwa Saksi yang melaporkan ke polisi bersama-sama dengan Saksi Thalut Mulaqillah, Saksi Andik Jauhar, dan Sdr.Yosep Purnama;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui usaha yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak ada;
- Bahwa selain mendapatkan keuntungan Saksi tertarik jual beli masker itu lagi buming karena lagi pandemi masyarakat pasti membutuhkan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa bekerja di RS.Rido Galih tetapi lihat dari postingan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat di status Whatsapp dari Terdakwa lagi kerja dan tanda pengenalnya di tempel dan seragamnya;
- Bahwa Saksi belum pernah ketemu langsung dengan Terdakwa setelah mengirim uang ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sikap Terdakwa sebelum dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota, sikap Terdakwa berbelit belit Saksi sempat kerumah Terdakwa dan Terdakwa tidak ada dan Terdakwa ada di rumah saudaranya dan kita bawa bersama sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa apa Terdakwa hanya sebutkan uangnya di bawa kabur Fatwa yang punya investasi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menunjukkan bukti setoran kepada Fatwa;
- Bahwa Saksi tidak ada bisnis selain usaha investasi ini dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pertama kali meyerahkan uang kepada Terdakwa waktunya di bulan September;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Hani Sofyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja di RS Ridogalih di bagian masak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bukan sebagai para medis;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk pembelian masker di RS.Rido Galih ada tapi ada bagian tertentu;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti kasbon (diperlihatkan di persidangan) adalah sebagai bukti pembelian sayuran untuk bagian gizi;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada kaitannya untuk pembelian alat kesehatan dan masker;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021, jabatan Terdakwa sebagai koki di bagian Gizi dan Terdakwa sebagai karyawan tidak tetap;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada yang mencari Terdakwa sewaktu Terdakwa bekerja di RS Rido Galih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tugasnya hanya masak tidak ada tugas selain itu;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi di periksa di kepolisian Saksi tahu Terdakwa ini kasusnya penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak ijin untuk keluar dari RS Ridogalih tanpa alasan keluar begitu saja, tidak ada surat pengundurannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak masuk kerja tahun 2020 dan keluar tahun 2021 Terdakwa bekerja tidak di pindah-pindah di bagian gizi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak di beri wewenang untuk mengelola di bagian lainnya ada yang mengelola;
- Bahwa Saksi mengetahui RS Ridogali menyediakan masker, sanitizer untuk pembeliannya dan di jual lagi tapi ada bagian khusus bagain pengadaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada penugasan kepada Terdakwa dari pihak rumah sakit yang menugaskan Terdakwa untuk kerjasama dalam pengadaan Masker dan Sanitizer;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya mengajak kawan kawan Terdakwa untuk berinvestasi di bidang alat kesehatan yang mana Terdakwa menyalahgunakan alat dokumen di mana Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kwitansi hinga kawan kawan Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa menerima dari bulan Agustus 2021 dari Saksi Aziz kurang lebih Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus);
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus) Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang modal berikut keuntungan 14 (empat belas) hari kerja dengan keuntungan 7% sampai 8 % dapat keuntungan sekita Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal investasi melalui tranfer dari kawan kawan ke Rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan September terima tranfer dari Saksi Aziz, Saksi Pieter dan Saksi Muhammad Thalut;
- Bahwa Terdakwa saya terima sama dari mereka pembayarannya ada yang bertahap ada yang langsung tunai;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu tidak ada sangkut paut dengan tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa terima sekitar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari keempat Saksi yaitu Saksi Maulana, Saksi Pieter, Saksi Andik dan Saksi Muhammad Thalut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang Saksi Maulana, Saksi Pieter, Saksi Andik dan Saksi Muhammad Thalut yang hadir kemarin tidak ada yang di kembalikan;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa pribadi dan ada yang di pakai untuk perbaikan motor dan ada di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan uang tersebut untuk membeli masker;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Thalut Mulaqillah setelah 14 (empat belas) hari kerja dari uang Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus) akan dapat keuntungan sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) semuanya akal-akalan Terdakwa saja dan vaksin waktu itu sekilas dari Terdakwa saja sebenarnya itu tidak ada spontan saja;
- Bahwa Terdakwa menerima transfer dari Saksi Andik Jauhari Rp 12.100.000,00 (duabelas juta rupiah) dan dari Saksi Pieter Rp 12.100.000,00 (duabelas juta rupiah) dan dari Saksi Maulana Rp 12.100.000,00 (duabelas juta rupiah) dan dari Saksi Taluhut Rp 12.100.000,00 (duabelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa uang dari Saksi Andik Jauhari, Saksi Pieter, Saksi Maulana dan Saksi Thalut tidak ada yang di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa selain dengan kata kata dengan bunga untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menyampaikan identitas pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih bekerja di RS.Ridogalih dari ketiga Saksi masih dan atas nama Thalut sudah keluar dari RS Ridogalih;
- Bahwa Terdakwa menipulasi sendiri bukti dari RS Ridogalih dengan cara mengambil dari ruangan gizi Terdakwa ambil dan Terdakwa fotokopi diperbanyak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin waktu itu minta buktinya;
- Bahwa atasan Terdakwa di bagian Gizi namanya Sdr.Riski;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Sdr.Riski;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uangnya Terdakwa tidak ada di belikan alat alat Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan buku Rekening bca 377072368 atas nama Bambang Ruswandi (di perlihatkan dipersidangan) teman teman Terdakwa Saksi Korban tranfer ke Rekening ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa usaha untuk mengembalikan uang tersebut dengan tadinya mau berangkat keluar negeri tetapi keburu ketangkap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bundel Hasil Cetakan Percakapan Whatsapp Antara Thalut Mulaqillah Dengan Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah Laporan TranSaksi Bank Bri Nomor Rekening: 164701000277501 atas nama Sdr. Thalut Mulaqillah Nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh Juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Laporan TranSaksi Mbanking Tanggal 08 Oktober 2021 Nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh Juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Invoice Nomor: 0132s/dlmviii/21 Tanggal 20 Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 Oktober 2021 Nominnal Rp 10.800.000,00 (sepuluh Juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah Berkas Rekening Koran Bank Bca Nomor 8800492000 atas nama Andik Jauhar Periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 25 Agustus 2021;
- 1 (satu) buah Berkas Print Out Percakapan Whatsapp Antara Andik Jauhar Dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;
- 1 (satu) buah - 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank Bca Nomor 8720073901 atas nama Pieter Wenno Periode bulan September 2021; - 1 (satu) Berkas Print Out Percakapan Antara Pieter Wenno Dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;
- 1 (satu) buah - 1 (satu) Berkas Rekening Koran Bank Bca Nomor : 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi Periode bulan September 2021 Dan bulan Oktober 2021; - 1 (satu) Berkas Bukti Transfer Mbanking Dari Rekening Bank Bca Nomor : 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi Kepada Rekening Bca Nomor: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Bca Nomor Rekening 6070375018 atas nama Yosep Purnama Periode bulan Agustus 2021; - 1 (satu) Berkas Print Out Percakapan Whatsapp Antara Yosep Purnama Dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng';
- 1 (satu) buah - 1 (satu) buah Ktp atas nama Bambang Ruswandi; - 1 (satu) buah Buku Tahapan Bca Nomor Rekening: Nomor: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi; - 1 (satu) buah ATM Bca Pasport Gold Debit; - 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi Bca; - 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Dengan Nomor Rekening: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi Periode bulan Juli 2021 S/d November 2021;

Barang bukti mana telah dihadirkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengajak Thalut Mulaqillah, Saksi Andik Jauhar Bin Mualimin, Saksi Pieter Wenno dan Saksi Maulana untuk bisnis investasi alat Kesehatan di Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Thalut Mulaqillah, Saksi Andik Jauhar, Saksi Pieter Wenno, dan Saksi Maulana karena merupakan teman dari komunitas Suzuki Satria F150 Club (SSFC);
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Korban Thalut Mulaqillah, lalu Saksi Andik Jauhar, lalu Saksi Pieter Wenno lalu Saksi Maulana;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan sebagai berikut :
 1. Saksi Korban Thalut Mulaqillah transfer M-Banking kepada Terdakwa pada bulan Oktober sejumlah Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Korban Andik Jauhar transfer M-Banking kepada Terdakwa pada bulan Agustus secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah, sebagai berikut :
 - Pertama pada tanggal 25 Agustus 2021 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;
 - Kedua pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.38 WIB sejumlah Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.08 WIB sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.54 WIB sejumlah 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah;
- 3. Saksi Korban Pieter Wenno transfer M-Banking kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), secara bertahap sebagai berikut :
 - Pertama pada tanggal 21 September 2021 transfer sejumlah Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada tanggal 5 Oktober 2021 transfer sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 4. Saksi Korban Maulana Abdul Azis Al Bustomi transfer M-Banking kepada Terdakwa dengan total keseluruhan 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), secara bertahap sebagai berikut :
 - Pertama pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.37 WIB sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kedua pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.55 WIB sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Ketiga pada tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.45 WIB sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Thalut Mulaqillah, Saksi Andik, Saksi Pieter Wenno dan Saksi Maulana merasa tertarik dengan keuntungan dengan dijanjikan oleh Terdakwa yakni paket Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan profit/keuntungan sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 14 hari kerja;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Thalut Mulaqillah pada waktu itu melalui chat whatsapp menerima penawaran untuk investasi dari Terdakwa kemudian sempat Terdakwa minta ketemu kemudian ketemu di rumah Saksi hanya ngobrol-ngobrol saja tentang investasi tersebut, memang Terdakwa punya jalur ke dinas Kesehatan. Jadi didalam chat whatsapp kepada Saksi, Terdakwa memberikan invoicennya dari perusahaan. Invoicennya tersebut dari Rumah Sakit Bunut. Di bulan Agustus Saksi belum tertarik untuk ikut investasi tersebut. Makin kesini Terdakwa makin intens mengajak terus menyakinkan Saksi hingga di bulan Oktober Saksi tertarik untuk ikut investasi. Saksi hanya pemasukan dana transfer lewat m-banking dengan total Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 14 hari kerja;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andik mengetahui yang disampaikan Terdakwa adalah untuk bisnis kesehatan di wilayah Sukabumi. Terdakwa memberikan bukti invoice dan pdf edaran dari dinas lewat WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi Pieter Wenno dengan keuntungan yang cukup menggiurkan. Penyampaiannya waktu itu Terdakwa datang malam-malam tetapi Saksi Pieter Wenno bilang harus konfirmasi terlebih dahulu kepada istri Saksi Pieter Wenno. Kemudian hari kedua pada tanggal 21 September 2021 Saksi transfer sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyebutkan dalam hitungan paketan. Jadi paketannya Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan provit sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kerja. Kemudian beberapa minggu tanggal 5 Oktober 2021 Saksi transfer sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa bilang untuk bayar PPN dan PPA yang diminta oleh pihak Dinas Kesehatan kota Sukabumi. Jadi totalnya Saksi transfer ke Terdakwa sebanyak dua kali dengan total Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Saksi Maulana paketan Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 14 hari kerja;
- Bahwa Saksi Thalut Mulaqillah, Saksi Andik, Saksi Pieter Wenno dan Saksi Maulana transfer sejumlah uang ke Rekening BCA atas nama Terdakwa pribadi untuk bisnis investasi alat Kesehatan di Kota Sukabumi;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi Terdakwa menyampaikan identitas pekerjaan Terdakwa kepada Saksi Thalut Mulaqillah, Saksi Andik, Saksi Pieter Wenno dan Saksi Maulana;
- Bahwa total keseluruhan uang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa tidak ada digunakan untuk membeli alat alat Kesehatan melainkan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk perbaikan motor dan belum ada di kembalikan;
- Bahwa buku Rekening bca 377072368 atas nama Bambang Ruswandi (di perlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Terdakwa bekerja sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021, jabatan Terdakwa sebagi koki di bagian Gizi dan Terdakwa sebagai karyawan tidak tetap;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di RS.Ridogalih di bagian masak;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai para medis;
- Bahwa Terdakwa tugasnya hanya masak tidak ada tugas selain itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk keluar dari RS.Ridogalih tanpa alasan keluar begitu saja, tidak ada surat pengundurannya;
- Bahwa Terdakwa sejak masuk kerja tahun 2020 dan keluar tahun 2021 Terdakwa bekerja tidak di pindah-pindah di bagian gizi;
- Bahwa benar, untuk pembelian masker di RS.Rido Galih ada tapi ada bagian tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak di beri wewenang untuk mengelola di bagian lainnya ada yang mengelola;
- Bahwa benar, bukti kasbon (diperlihatkan di persidangan) adalah sebagai bukti pembelian sayuran untuk bagian gizi;
- Bahwa tidak ada penugasan kepada Terdakwa dari pihak rumah sakit yang menugaskan Terdakwa untuk kerjasama dalam pengadaan Masker dan Sanitizer;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengembalikan uang yang sudah ditransfer oleh para Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Saksi Korban dipersidangan dan telah dimaafkan oleh para Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang siapa" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam Pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng bin Jejen dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi memberikan pendapat benar dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa mengajak Saksi Korban Thalut Mulaqillah, Saksi Korban Andik, Saksi Korban Pieter Wenno dan Saksi Korban Maulana untuk melakukan investasi alat kesehatan dan akan mendapatkan keuntungan bagi para Saksi Korban tersebut sehingga para Saksi Korban bersedia ikut ajakan Terdakwa dengan masing-masing Saksi Korban mentransfer sejumlah uang ke Rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa uang yang telah di transfer oleh Saksi Korban Thalut Mulaqillah, Saksi Korban Andik, Saksi Korban Pieter Wenno dan Saksi Korban Maulana dengan total keseluruhan sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), diakui oleh Terdakwa telah dipergunakan Terdakwa untuk perbaikan motor bukan untuk pembelian alat kesehatan dan sesungguhnya Terdakwa tidak mempunyai investasi alat Kesehatan. Uang yang sudah dipergunakan oleh Terdakwa tersebut tidak diberitahukan kepada Saksi Korban Thalut Mulaqillah, Saksi Korban Andik, Saksi Korban Pieter Wenno dan Saksi Korban Maulana;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang berhasil mengajak para Saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk melakukan investasi tersebut namun kenyataannya tidak ada atau fiktif ternyata telah menguntungkan Terdakwa, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bilamana salah satu sub unsur ini terpenuhi maka sub unsur lainnya telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, pada waktu itu melalui chat whatsapp Saksi Korban Thalut Mulaqillah menerima penawaran untuk investasi dari Terdakwa kemudian sempat Terdakwa minta ketemu dan terjadi pertemuan di rumah Saksi Korban Thalut Mulaqillah hanya ngobrol-ngobrol saja tentang investasi tersebut, saat itu Terdakwa punya jalur ke dinas Kesehatan. Selanjutnya didalam chat whatsapp kepada Saksi Korban Thalut Mulaqillah, Terdakwa ada mengirimkan invoicennya dari perusahaan. Invoicennya tersebut dari Rumah Sakit Bunut. Di bulan Agustus Saksi Korban Thalut Mulaqillah belum tertarik untuk ikut investasi tersebut, namun Terdakwa intens mengajak terus dengan menyakinkan keuntungan yang akan diperoleh Saksi Korban Thalut Mulaqillah sehingga di bulan Oktober Saksi Korban Thalut Mulaqillah tertarik untuk ikut berinvestasi dan Saksi Korban Thalut Mulaqillah telah memasukan dana transfer lewat m-banking langsung sejumlah Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 14 hari kerja. Setelah Saksi Thalut Mulaqillah transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya dilakukan kepada Saksi Korban Thalut Mulaqillah, lalu Terdakwa mengajak Saksi Korban Andik sehingga Saksi Korban Andik mengetahui yang disampaikan Terdakwa adalah untuk bisnis kesehatan di wilayah Sukabumi. Terdakwa memberikan bukti invoice dan pdf edaran dari dinas lewat WhatsApp sehingga Terdakwa menerima transferan dari Saksi Andik Jauhar pada bulan Agustus secara bertahap dengan total keseluruhan sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta) rupiah, dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama pada tanggal 25 Agustus 2021 sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua pada tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 17.38 WIB sejumlah Rp 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Ketiga pada tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 21.08 WIB sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- Keempat pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 10.54 WIB sejumlah 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi Korban Pieter Wenno dengan keuntungan yang cukup menggiurkan. Penyampaian waktu itu Terdakwa datang malam-malam tetapi Saksi Korban Pieter Wenno bilang harus konfirmasi terlebih dahulu kepada istri Saksi Korban Pieter Wenno. Kemudian hari kedua pada tanggal 21 September 2021 Saksi Korban Pieter Wenno transfer uang sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa menyebutkan dalam hitungan paketan. Jadi paketannya Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan provit sebesar Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan waktu 14 hari kerja. Beberapa minggu kemudian tepatnya tanggal 5 Oktober 2021 Saksi Korban Pieter Wenno transfer sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa bilang untuk bayar PPN dan PPA yang diminta oleh pihak Dinas Kesehatan kota Sukabumi. Jadi totalnya Saksi Korban Pieter Wenno transfer uang kepada Terdakwa sebanyak dua kali dengan total Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan investasi kepada Saksi Korban Maulana paketan Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan mendapatkan keuntungan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Selanjutnya Saksi Korban Maulana transfer M-Banking kepada Terdakwa dengan total keseluruhan 11.900.000,00 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), secara bertahap sebagai berikut :

- Pertama pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 23.37 WIB sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kedua pada tanggal 26 September 2021 sekira pukul 08.55 WIB sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Ketiga pada tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 10.45 WIB sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Saksi Korban mulai mengetahui investasi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada atau fiktif setelah mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dengan menerangkan bahwa benar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengajak Saksi Korban Thalut Mulaqillah, Saksi Korban Andik, Saksi Korban Pieter Wenno dan Saksi Korban Maulana untuk berinvestasi alat Kesehatan dengan menjanjikan keuntungan berupa sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja namun bisnis investasi tersebut sejatinya tidak pernah ada, meskipun Terdakwa bekerja di Rumah Sakit Ridogalih yang mana Terdakwa bekerja sebagai Koki di bagian Gizzi dan bukan merupakan karyawan tetap serta dalam tugasnya pun hanya memasak, tidak ada tugas selain itu. Alasan Terdakwa meenyampaikan kata kata bohong agar mendapatkan uang dari para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berhasil menyakinkan para Saksi Korban dengan cara menggunakan serangkaian kata kata bohong yang disampaikan yaitu adanya investasi yang menguntungkan untuk para Saksi Korban apabila ikut bergabung dengan Terdakwa meskipun untuk melakukan investasi tersebut pada kenyataannya tidak ada atau fiktif, dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yakni Terdakwa benar adanya mengajak para Saksi Korban untuk berinvestasi alat Kesehatan di Kota Sukabumi dengan waktu yang berbeda yang mana untuk pertama kali kepada Saksi Korban Thalut Mulaqillah, setelah mendapatkan uang investasi milik Saksi Korban Thalut Mulaqillah, Terdakwa tidak berhenti disitu saja akan tetapi perbuatan Terdakwa dilakukan lagi dengan mengajak investasi alat Kesehatan yang tidak ada atau fiktif kepada Saksi Korban Andik, lalu berlanjut mengajak investasi kepada Saksi Korban Pieter Wenno hingga kepada Saksi Korban Maulana;

Menimbang, bahwa para Saksi Korban kenal dengan Terdakwa atas dasar hubungan pertemanan, maka dengan mudahnya Terdakwa mendapatkan uang milik para Saksi Korban setelah menggerakkan para Saksi Korban untuk berinvestasi alat Kesehatan yang tidak ada atau fiktif melalui Terdakwa dan menjanjikan akan mendapatkan keuntungan uang untuk para Saksi Korban

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya keuntungan pun tidak pernah didapat oleh para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang mengajak 4 (empat) orang Saksi Korban yang berbeda untuk melakukan investasi alat kesehatan yang tidak ada atau fiktif serta Terdakwa sudah menerima transfer uang melalui M-Banking dari 4 (empat) orang Saksi Korban yang berbeda tersebut yang diterima Terdakwa secara berturut-turut merupakan perbarengan beberapa perbuatan jahat, dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel hasil cetakan percakapan Whatsapp antara Thalut Mulaqillah dengan Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi Bank BRI Nomor Rekening: 164701000277501 atas nama Sdr. Thalut Mulaqillah nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan tranSaksi m-banking tanggal 08 Oktober 2021 nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 0132-S/DLM-VIII/21 tanggal 20 Agustus 2021;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Oktober 2021 nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Ruswandi.
- 1 (satu) berkas Rekening koran Bank BCA Nomor 8800492000 atas nama Andik Jauhar periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas print out percakapan Whatsapp antara Andik Jauhar dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng.
- 1 (satu) berkas Rekening koran Bank BCA Nomor 8720073901 atas nama Pieter Wenno periode bulan September 2021;
- 1 (satu) berkas print out percakapan antara Pieter Wenno dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng.
- 1 (satu) berkas Rekening koran Bank BCA Nomor 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi periode bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas bukti transfer m-banking dari Rekening Bank BCA Nomor 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi kepada Rekening BCA Nomor: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi.
- 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 6070375018 atas nama Yosep Purnama periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas print out percakapan Whatsapp antara Yosep Purnama dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng.

Barang-barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KTP atas nama Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah ATM BCA Pasport Gold Debit;
- 1 (satu) buah ATM Tabungan Xpresi BCA;
- 1 (satu) bundel Rekening tabungan dengan Nomor Rekening: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi periode bulan Juli 2021 s/d November 2021.

Terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng maka dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para Korban sebagai teman Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa merusak hubungan pertemanan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berniat mengembalikan uang para Korban;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada para Korban dan sudah dimaafkan oleh para Korban dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG RUSWANDI ALIAS BENGBENG BIN JEJEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetakan percakapan Whatsapp antara Thalut Mulaqillah dengan Bambang Ruswandi;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 164701000277501 atas nama Sdr. Thalut Mulaqillah nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi m-banking tanggal 08 Oktober 2021 nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice Nomor: 0132-S/DLM-VIII/21 tanggal 20 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Oktober 2021 nominal Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank BCA Nomor 8800492000 atas nama Andik Jauhar periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 25 Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas print out percakapan Whatsapp antara Andik Jauhar dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;
- 1 (satu) berkas Rekening koran Bank BCA Nomor 8720073901 atas nama Pieter Wenno periode bulan September 2021;
- 1 (satu) berkas print out percakapan antara Pieter Wenno dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;
- 1 (satu) berkas Rekening Koran Bank BCA Nomor 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi periode bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021;
- 1 (satu) berkas bukti transfer m-banking dari Rekening Bank BCA Nomor 5735372626 atas nama Maulana Abdul Aziz Bustomi kepada Rekening BCA Nomor: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 6070375018 atas nama Yosep Purnama periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) berkas print out percakapan Whatsapp antara Yosep Purnama dengan Bambang Ruswandi Alias Bengbeng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah KTP atas nama Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor Rekening : 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi;
- 1 (satu) buah ATM BCA Pasport Gold Debit;
- 1 (satu) buah ATM Tahapan Xpresi BCA;
- 1 (satu) bundel Rekening tahapan dengan Nomor Rekening: 3770723468 atas nama Bambang Ruswandi periode bulan Juli 2021 s/d November 2021;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Ruswandi alias Bengbeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatang Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Mahmud, S. H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)